



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt. P/2021/PN. Idm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

N a m a	KAJIDIN ;
Tempat lahir	Indramayu, 19 September 1965 ;
Pekerjaan	Swasta ;
Beralamat	Blok 12 No. 12 RT 004 RW 004, Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, pemegang KTP dengan nomor induk kependudukan 3212151909650001 ;

Bertindak selaku Pengurus dari Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra yang berkedudukan di Jl. Raya Pantai Song No. 02 RT 003 RW 004 Kelurahan paoman Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu, yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar KPL Mina Sumitra No. 04 Tanggal 05 Februari 2020, yang telah disetujui oleh Keputusan Menkumham Nomor AHU 0000361.AH.01.07.Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 ; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah membaca surat tertanggal 26 Februari 2021 tentang pencabutan permohonan ini;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara permohonan maka permohonan pencabutan ini berdasarkan suratnya tertanggal 26 Februari 2021, yang dikirimkan oleh Pemohon, maka menurut Hakim pencabutan perkara ini beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN. Idm oleh Pemohon ;
- Menyatakan perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Idm dicabut;
- Menyatakan perkara Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN. Idm dicoret dalam buku register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Kami, FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

Suhadi, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN. Idm.